



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FATTAHUL MULUK PAPUA**

**DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG
SHARING PROGRAM PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA**

Nomor :

Nomor : B-9263,5/Un.02/L1/PL.14.01/07/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua puluh lima** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh empat** (2024), bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuwaji, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Perpustakaan IAIN Fattahul Muluk Papua

Alamat : Jl. Merah Putih, Distrik Heram, Buper Waena, Jayapura, Papua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Labibah, MLIS.

Jabatan : Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

1. Nota Kesepahaman adalah suatu ikatan kerjasama antara Perpustakaan IAIN Fattahul Muluk Papua dengan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melaksanakan *sharing program* dalam bidang perpustakaan. Untuk selanjutnya pelaksanaan pendampingan akan dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. *Sharing Program* Pendampingan Pengembangan Perpustakaan adalah pendampingan dalam rangka memberi pendampingan pengembangan perpustakaan IAIN Fattahul Muluk Papua yang terdiri dari pendampingan otomasi perpustakaan, perpustakaan digital, pembuatan RIP, pelaksanaan repository perpustakaan dan magang perpustakaan, calon pustakawan serta penguatan peningkatan SDM di bidnag perpustakaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memanfaatkan dan memberdayakan tenaga dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan *sharing program* tentang Pendampingan Pengembangan Perpustakaan dan memberikan pelaporan kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA dalam hal melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1, wajib melaksanakan program pendampingan tersebut.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mengikutsertakan PIHAK KEDUA pada lingkup kegiatan yang diselenggarakan di tempat PIHAK PERTAMA dan kegiatan yang berkaitan dengannya.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan yang dibebankan oleh PIHAK PERTAMA selama minimal 5 (lima) tahun atau sesuai waktu yang disepakati.
3. PIHAK PERTAMA mendukung pelaksanaan tugas dari PIHAK KEDUA dengan menyediakan anggaran dan fasilitas yang ditimbulkan dari seluruh kegiatan pendampingan tersebut.
4. PIHAK KEDUA membantu melakukan sosialisasi informasi perekrutan sumber daya manusia untuk ditempatkan menjadi tenaga kerja di Perpustakaan IAIN Fattahul Muluk Papua
5. PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan *sharing program* dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan aturan yang ada

Pasal 5

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

1. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai kewajiban dan tanggungjawab yang tertuang dalam Pasal 4.
2. Apabila kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan dictum yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini maka masing-masing dapat memberi teguran dengan asas persahabatan dan kekeluargaan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA memberikan *institutional fee* kepada PIHAK KEDUA sebesar 2,5% dari anggaran kegiatan *Sharing Program* Pendampingan Pengembangan perpustakaan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan Bersama kedua belah pihak
2. Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.
3. Semua kebutuhan untuk keabsahan Kerjasama ini menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA
4. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani : di Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2024

PIHAK KEDUA
PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Kepala



Dr. Lasibah, M.LIS.

PIHAK PERTAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN FATTAHUL MULUK
PAPUA
Kepala



Tawari, S.Sos., M.Si.